

SALINAN



LEMBARAN DAERAH

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 37**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2011**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang disediakan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sehingga perlu untuk selalu ditingkatkan dan dioptimalkan pelayanannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan kesehatan merupakan salah satu jenis retribusi yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam rangka

meningkatkan pendapatan asli daerah, yang hasilnya dimanfaatkan untuk membiayai penyediaan pelayanan tersebut;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2011, tanggal 15 Nopember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah dilakukan proses evaluasi oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 188.342/01811/KUM/2011, tanggal 29 Desember 2011, dan hasil evaluasi/koordinasi Menteri Keuangan dengan Surat Nomor: S-1050/MK.7/2011, tanggal 22 Desember 2011, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah dilakukan revisi dan penyempurnaan sesuai dengan hasil evaluasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);**
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);**
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);**
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);**
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);**

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1990
Nomor 3 Seri D Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN
JARINGANNYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. **Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.**
3. **Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.**
4. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
5. **Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
6. **Bendahara Penerimaan Retribusi adalah pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dari hasil penerimaan retribusi.**
7. **Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.**
8. **Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.**
9. **Pusat Kesehatan Masyarakat, atau disingkat dengan Puskesmas adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan**

Rawat Jalan dan/atau Rawat Inap termasuk di dalamnya Pustu, Pusling, Poskesdes dan Polindes.

10. Puskesmas Pembantu, atau disingkat dengan Pustu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang berfungsi menunjang dan membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
11. Puskesmas Keliling atau disingkat dengan Pusling adalah unit pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada.
12. Pos Kesehatan Desa atau disingkat dengan Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan / menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.
13. Polindes adalah unit pelayanan kesehatan khusus dibidang persalinan di tingkat desa yang merupakan bagian dari Puskesmas.
14. Puskesmas dan jaringannya adalah Puskesmas, Pustu, Pusling, Poskesdes dan Polindes yang berada di bawah binaan Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
15. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah penyediaan jasa pelayanan kesehatan tertentu oleh Pemerintah Daerah.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

17. **Pelayanan Rawat Jalan** adalah pelayanan kepada pasien untuk konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Puskesmas dan Jaringannya.
18. **Pelayanan Rawat Inap** adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap atau menempati tempat tidur.
19. **Pelayanan Gawat Darurat** adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menaggulangi resiko kematian atau cacat.
20. **Jasa Sarana** adalah jasa yang diterima oleh Puskesmas dan Jaringannya atas pemakaian sarana, fasilitas puskesmas dan jaringannya, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
21. **Jasa Pelayanan** adalah jasa atau imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
22. **Frekuensi pelayanan** adalah jumlah kunjungan pasien pada Puskesmas dan Jaringannya.
23. **Retribusi Pelayanan Kesehatan**, yang selanjutnya disebut **Retribusi**, adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran, baik pada Puskesmas, Puskesmas Keliling,

Puskesmas Pembantu, Balai Pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

24. **Retribusi Jasa Umum** adalah retribusi atas pelayanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
25. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SKRD**, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. **Surat Tagihan Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **STRD**, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. **Surat Setoran Retribusi Daerah**, yang selanjutnya disingkat **SSRD**, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. **Penyidikan tindak pidana** di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK,
Dan WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas;
 - b. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu;
 - c. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling;
 - d. Pelayanan kesehatan pada Poskesdes;
 - e. Pelayanan kesehatan pada Polindes.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;
 - b. Pelayanan kesehatan karena Kejadian Luar Biasa, atau terhadap penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah atau KLB; dan

- c. Pelayanan kesehatan tertentu yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi pelayanan kesehatan bagi:
- 1) Pelajar yang menggunakan Buku Rujukan UKS;
 - 2) Anggota Veteran, Cacat Veteran, Perintis Kemedekaan dan Petugas Kebersihan Daerah, Kader Kesehatan seperti Kader Posyandu, Kader Desa Siaga dan lainnya, dengan membawa Kartu Berobat yang dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan.
 - 3) Narapidana atau orang dalam status tahanan penyidikan, penuntutan dan peradilan, dengan membawa Surat Pengantar dari Instansi dimana ia dihukum atau ditahan.
- (3) Jenis pelayanan yang menjadi objek retribusi, meliputi:
- a. Rawat Jalan;
 - b. Tindakan Gawat Darurat;
 - c. Tindakan Medik Ringan;
 - d. Tindakan Poliklinik Gigi;
 - e. Pertolongan Persalinan dan KB;
 - f. Tindakan Laboratorium Sederhana;
 - g. Pengujian Kesehatan;
 - h. Rawat Inap; dan/atau
 - i. Pemakaian Mobil Ambulance/Pusling
- (4) Tidak termasuk sebagai jenis pelayanan yang dapat dipungut retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah pelayanan pendaftaran.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

- (2) **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan, termasuk pemungut atau pemotong **Retribusi Pelayanan Kesehatan**.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI dan CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur/dihitung berdasarkan jenis, kelompok, dan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) **Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.**
- (2) **Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya investasi jasa sarana dan jasa pelayanan.**

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN
TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi.**
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.**

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.**
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi.**
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN dan
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut dalam wilayah Daerah tempat pelayanan diberikan.

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.**
- (2) SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan secara resmi oleh Dinas Pendapatan Daerah.**
- (3) Pemungutan Retribusi yang tidak menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**

Pasal 12

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) Penyetoran oleh Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang tunai.**
- (3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, untuk membiayai jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen) dari hasil penerimaan retribusi.**
- (4) Pengaturan teknis mengenai pengembalian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.**

Pasal 13

Untuk membiayai operasional Pustu, Pusling, Poskesdes, dan Polindes dianggarkan dana melalui APBD yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menggunakan ASKES, Kartu Jamkesmas, Kartu Jamkesda (JPKM-HSU) untuk berobat di Puskesmas dan Jaringannya, tidak boleh dikenakan pungutan biaya.
- (2) Pembayaran retribusi atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien pemegang ASKES, Kartu Jamkesmas, Kartu Jamkesda (JPKM-HSU) sebagaimana dimaksud ayat (1), ditanggung oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB VII
TATACARA PEMBAYARAN dan
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Retribusi dibayar pada loket/tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dibayar kepada Bendahara Penerimaan Retribusi yang ditunjuk oleh Bupati, pada saat SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diberikan.

- (4) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mencatat dan mengadministrasikan hasil penerimaannya pada buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib memberikan bukti tanda bayar lunas atau SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan besar retribusi, keringanan pembayaran, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.

Pasal 17

- (1) Pengurangan besar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk

waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama untuk 3 (tiga) kali angsuran.

Pasal 18

Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG, SANKSI ADMINISTRATIF, dan TATACARA PENAGIHAN

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya, atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.**
- (2) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.**

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.**
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.**
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.**
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.**
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.**
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.**

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui instansi yang membidangi urusan piutang dan lelang negara.**

- (2) Penagihan Retribusi melalui instansi yang membidang urusan piutang dan lelang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 26

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB XIII
PENYIDIKAN**

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;**
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;**

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Pembayaran denda oleh Terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara dan wajib disetorkan ke Kas Negara.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2005, Seri C Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2005, Seri C Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2010 Nomor 10), dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 29 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H.RISNADY BAHARUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 37**

**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

Lampiran
 Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
 Nomor 37 Tahun 2011
 Tanggal 29 Desember 2011

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
A.	RAWAT JALAN		
	Pemeriksaan Poliklinik	5.000	Termasuk Obat
B.	TINDAKAN GAWAT DARURAT		
	1. Tindakan Dokter Umum / Dokter Gigi	10.000	Termasuk Obat
	2. Pemeriksaan Perawat/Bidan	5.000	
	3. Perawatan luka tanpa hecting	5.000	
	4. Angkat Jahitan	10.000	
	5. Hecting luka ≤ 5 jahitan	20.000	
	6. Hecting luka 6 - 10 jahitan	40.000	
	7. Hecting luka > 10 jahitan	75.000	
	8. Insisi Abses	15.000	
	9. Pasang Infus Anak	15.000	
	Pasang Infus Dewasa	10.000	
	10. Vena Sectie	50.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
	11. Tindakan dengan Kateter	15.000	
	12. Tindakan dengan Sonde/NGT	20.000	
	13. Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk	15.000	
	14. Eksterpasi Korpus Alienum dengan Anestesi lokal	30.000	
	15. Tindakan Suction	10.000	
	16. Pemberian oksigen per liter / jam	4.500/ltr/jam	
C.	TINDAKAN MEDIK RINGAN		
	1. Tindik Daun Telinga - Anak-Anak - Dewasa	10.000 25.000	Termasuk Obat
	2. Sunat / Sirkumsisi Pria	100.000	
	3. Sunat / Sirkumsisi Wanita	10.000	
	4. Minor Suger	50.000 s/d 150.000	
	5. Debridemen Luka	20.000	
	6. Serumen	10.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
D.	TINDAKAN POLIKLINIK GIGI		
	1. Tumpatan Tetap	20.000	Termasuk Obat
	2. Tumpatan Gigi Sulung	10.000	
	3. Tumpatan Sementara	5.000	
	4. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Ringan	10.000	
	5. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Sedang	25.000	
	6. Pencabutan Gigi Sulung (CE)	5.000	
	7. Pencabutan Gigi Sulung (Anestesi)	10.000	
	8. Skaling Per Rahang	25.000	
	9. Perawatan Abses	15.000	
E.	PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB		
	1. Pemeriksaan Kehamilan	10.000	
	2. Persalinan Normal	350.000	
	3. Pelayanan Nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	10.000	
	4. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau	100.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
	pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi		
5.	Pelayanan pasca keguguran, persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar	500.000	
6.	Persalinan dengan Penyulit	500.000	
7.	Pemasangan / Pengangkatan implant KB oleh Dokter	50.000	
8.	Pemasangan / Pengangkatan implant KB oleh Bidan	35.000	
9.	Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Dokter	50.000	
10.	Pemasangan / Pengangkatan IUD KB oleh Bidan	35.000	
11.	Injeksi KB	15.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
F.	TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA		
	1. Darah Lengkap	10.000	Jika pemeriksaan darah dari a s/d f seluruhnya 10.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item, dihitung per itemnya.
	a. Hb	5.000	
	b. Lekosit	2.000	
	c. Eritrosit	2.000	
	d. Trombosit	5.000	
	e. Hematokrit	2.000	
	f. Diff Count	5.000	
	2. Urien Lengkap	10.000	Jika pemeriksaan urine dari a s/d g seluruhnya 10.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item yg diperiksa, dihitung berdasarkan per itemnya.
	a. Makroskopis	2.000	
	b. Albumin	2.000	
	c. Reduksi	2.000	
	d. Bilirubin	2.000	
	e. Urobilinogen	2.000	
	f. Sedimen	2.000	
	g. Urea (Keton)	2.000	
	3. Faeces (Tinja)	5.000	
	4. Golongan Darah	5.000	
	5. Periksa Gula Darah Digital	15.000	
	6. Test Kehamilan	10.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
	7. Kimia Darah a. Albumin b. Kreatin c. SGOT d. Bilirubin e. Kolestrol f. Asam Urat g. Triglesirida h. Gula Darah i. Urea	Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 15.000 Rp. 25.000 Rp. 15.000 Rp. 30.000 Rp. 15.000	
	8. Periksa Widal	15.000	
G.	PENGUJIAN KESEHATAN		
	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Umum	10.000	
	2. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Pelajar	5.000	
	3. Pemeriksaan Kesehatan bagi Caten	10.000	
	4. KIR Haji	50.000	
	5. Test Kebugaran	15.000	
	6. KIR CPNS	20.000	
	7. Keterangan Kematian	10.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
	8. Surat Keterangan Tidak Buta Warna	10.000	
	9. Surat Keterangan Tidak Bertato	10.000	
	10. Surat Keterangan Cuti Melahirkan	10.000	
	11. Pemeriksaan EKG	25.000	
	12. Pemeriksaan USG	40.000	
	13. Visum Et Repertum	20.000	
H.	RAWAT INAP		
	1. Perawatan per hari	20.000	
	2. Perawatan Bayi per hari - Rawat Bayi Normal - Rawat Bayi Dalam Inkubator	10.000 15.000	
	3. Visite per hari	10.000	
I.	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/PUSLING		
	a. Jarak Kurang dari 5 KM dari Puskesmas	30.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
	b. Jarak di atas 5 s/d 10 KM dari Puskesmas	50.000	
	c. Jarak 10 KM ke atas dari Puskesmas	50.000 + 3.500 per KM	

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI